



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Jakarta, 24 April 2015

Nomor: 23/IV/2015
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Bank Panin Syariah Tbk.

Kepada Yth:
PT Bank Panin Syariah Tbk.
Gedung Panin Life Centre Lantai 3,
Jalan Letjend S. Parman, Kaveling 91
Jakarta Barat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Bank Panin Syariah Tbk", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 April 2015
Waktu : 10.35 WIB – 11.13 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta 10270

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Aries Muftie, Komisaris Utama/Komisaris Independen.
2. Yumirati Kartina, Komisaris Independen.
3. Jasman Ginting Munthe, Komisaris.

- Direksi : 1. Denny Hendrawati, Direktur Utama.
2. Budi Prakoso, Direktur.
3. Hadi Purnomo, Direktur.
4. Tri Bhakti Irianto, Direktur.

- Dewan Pengawas Syariah : 1. Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA, Ketua
2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA, Anggota

- Pemegang Saham : 5.121.486.385 saham (52,046 %) dari total 9.840.313.800 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
 3. Perubahan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
 4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
 - Besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
 5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No.001/SK-DK/15 tertanggal 13 April 2015, Aries Muftie selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk untuk memimpin Rapat.
2. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Perseroan No. 043/DIR/OJK/15 tanggal 10 Maret 2015.
3. Pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily keduanya pada tanggal 18 Maret 2015, yang telah diikuti dengan Pemanggilan Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian yang sama pada tanggal 2 April 2015 keduanya dapat diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan (www.paninsyariah.co.id).
4. Persyaratan korum kehadiran yang harus dipenuhi Rapat ini adalah sah jika lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 5.121.486.385 saham atau 100% dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Eny" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 2 Februari 2015 No. GA1150018BPSFAN, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2014 atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 5.121.486.385 saham atau 100% dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp 70.938.894.906,- (tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam Rupiah) sebagai berikut:
 1. Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan guna memenuhi pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan atau sebesar Rp 55.938.894.906,- (lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam Rupiah)



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan, dan tidak dibagikan dividen.

Selanjutnya, Perseroan juga menetapkan 2½% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2014 yaitu sebesar Rp 2.454.655.228,-(dua miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 5.121.486.385 saham atau 100% dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut:
 1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 atau selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2016 maka dengan ini mengangkat :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Aries Muftie
Komisaris Independen : Yumirati Kartina
Komisaris : Jasman Ginting Munthe

DIREKSI :

Direktur Utama : Deny Hendrawati
Direktur : Budi Prakoso
Direktur : Tri Bhakti Irianto

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra
Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 5.121.486.385 saham atau 100% dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan:
 - Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
 - Besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan, dan
- Rapat juga memberikan kuasa untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada pemegang saham terbesar, PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk.
- Untuk keperluan tersebut melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan tanpa ada pengecualian.
- Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kuasa ini sejak ditutupnya Rapat ini, dan
 - b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 5.121.486.385 saham atau 100% dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut:
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 April 2015 Nomor 74, yang di buat di hadapan Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn